

**POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh: Amanda Salsabila

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing II: Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Rajawali gg Mu'amalah No. 6A, Pekanbaru

Email/Telepon: amandasalsabila109@gmail.com /081275714926

ABSTRACT

The discourse on relocating the State Capital by the President of the Republic of Indonesia from Jakarta to East Kalimantan raises many pros and cons. Those who are pro think it is necessary to move the national capital to East Kalimantan considering that Jakarta bears too heavy a burden as the center of government, business center, financial center, trade center and service center. Meanwhile, the contenders stated that it was not enough to relocate the State Capital with the policy of the President as the highest authority in the country. A clear regulation in the form of a Law must be issued immediately so that the President's discourse has a clear legal basis. The President's policy without the support of regulations in the form of a Law on this project to relocate the State Capital is not the manifestation of a rule of law. On the other hand, in the concept of limiting power, the policy of relocating the State Capital is deemed necessary to involve elements of other state institutions, especially in terms of legislation and regulations

This research is a normative juridical research, which is based on legal and statutory materials. The approach taken includes a literature approach, namely by studying books and laws and regulations. The type of data used is the type of premier data, secondary data sources, namely data sources that come from books and other regulations. The theory used in this research is the theory of political law and the theory of separation of powers.

From the results of the research, there are two main points that can be concluded where the political law desired by the constitution begins with the goal of the state, namely the welfare of the public at large, which is contained in the preamble to the 1945 Constitution, especially regarding public participation. So the transfer of the nation's capital is not in accordance with the goals of the nation and state as stated in the 1945 Constitution. where Montesquieu divides executive, legislative and judicial powers. Although in principle the authority is divided, in the formation of a law (uu the capital of the country) it must be based on mutual agreement between the president and the DPR. Meanwhile, the president's unilateral policies do not reflect proregative rights as stipulated in the 1945 Constitution and preclude the possibility of public participation. So if the old law has not been revoked / repealed, the law is still in effect and the president's policy is null and void because there is no binding legal basis.

Keywords: Law Politics, Rule of Law, Policy, UUD 1945.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan dipelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, Bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Nama Batavia dipakai sejak tahun 1621 sampai tahun 1942. Ketika Hindia Belanda jatuh ketangan Jepang. Sebagai bagian dari de-Nederlandisasi, nama kota di ganti menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia.¹

Penamaan untuk Daerah Khusus Ibukota Negara pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Penpres) No. 2 Tahun 1961 tanggal 28 Agustus 1961, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Selanjutnya Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan bisnis yang mengubahnya menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di Ibu Kota.²

Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA.³ Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan ini dengan penempatan Negara Republik Indonesia.

Bahwa dianggap perlu, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dengan Undang-undang dinyatakan dengan tegas tetap sebagai

Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA, mengingat telah termasyhur dan dikenal, serta karena kedudukannya, yang merupakan kota pencetus Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.⁴

Pada masa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto mencabut UU PNPS No. 2 Tahun 1961 dan UU No. 10 Tahun 1964 dan mengubahnya menjadi UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie mengubah kembali payung Hukum DKI Jakarta melalui UU No. 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵.

Pada konferensi pers di Istana Negara tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PURB Basuki Hadi Mulyono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengumumkan dan memutuskan Ibu Kota baru Negara tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 akan berada di Wilayah Kalimantan Timur, lokasi baru yang paling ideal adalah di sebagian besar Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.⁶

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batavia> diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

² Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara", *Dedikasi*, Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta.

⁴ Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta raya

⁵ <https://law.ui.ac.id/v3/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

⁶ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6f7de9860cc/urgensi-pemindahan-ibukota-negara-oleh--mutiara-hikmah/> di akses pada tanggal 26 Februari 2020.

Menurut Mahfud MD tidak ada aturan yang menyebutkan proses pemindahan ibu kota harus dibuat aturannya terlebih dahulu, baru kemudian ibu kota dipindahkan, yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan Undang-Undang yang sudah ada.⁷ Menurut Muhammad Rullyandi presiden memiliki kuasa penuh dalam memutuskan rencana pemindahan ibukota tersebut, disisi lain tidak ada dasar hukum yang mewajibkan adanya referendum atau jajak pendapat sebelum pemerintah memindahkan ibukota. Tidak perlu referendum, tidak perlu jajak pendapat karena tidak ada dasar hukumnya.

Sedangkan Fadly Zon mengatakan mengusulkan adanya jajak pendapat yang melibatkan masyarakat. Ini diperlukan agar proyek pemindahan ibukota diketahui secara transparan oleh masyarakat.⁸ Selanjutnya Marco Kusumawijaya arsitek yang sering dimintai komentar soal tata kota ini berpendapat pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak perlu, dan mengatakan masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil dari pada ongkos memindahkan ibukota jika tujuannya adalah untuk membuat pemerintahan nasional berfungsi lebih baik. Fungsi yang dimaksud adalah mengelola kepadatan Jakarta. Jakarta tidak lebih padat dari Tokyo, namun terbukti ibukota Jepang ini berhasil mengelola lalu lintasnya sehingga tidak seluwet Jakarta.⁹

Reffy Harun juga berpendapat pemindahan ibukota harus dengan alasan kuat, yang tak terbantahkan, pemindahan ibukota Negara harus melalui berbagai langkah yang melibatkan masyarakat luas (melalui referendum), bila rakyat setuju baru minta persetujuan wakil-wakil rakyat, serta me-

menuhi aspek legalitas lewat kajian akademik maupun komprehensif.

Serta mantan Menteri BUMN juga berkomentar terkait pemindahan ibukota. Dahlan Iskan mempertanyakan mengapa ibukota baru harus berada di tengah sesuai letak geografisnya, seperti Amerika Serikat memilih Washington DC bukan Kansas yang jelas-jelas letaknya ditengah persis, dalam tulisannya yang diberi judul 'ibukota kilat'. Dia berpandangan rencana pemindahan ibukota yang dijalankan Presiden Jokowi betul-betul cepat, ibaratkan seperti perusahaan swasta yang membangun kawasan hunian, begitu fleksibel, Cuma butuh waktu 5 tahun mulai dari menyusun gagasan, sampai perencanaan, proses legal, administrasi, dan sampai bisa ditempati.¹⁰

Bima Yudhistira pengamat ekonomi *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF) memandang, sebelum merealisasikan pemindahan Ibukota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko. Pertama, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi Ibukota negara nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulasi tanah. Ini nanti bisa menjadi menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi. Kedua, jika salah satu alasan pemerintah pemindahan Ibukota karena DKI Jakarta sudah terlalu macet, sebenarnya itu bukan solusi terbaik. "ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Jumlah kendaraan dinas yang berkurang tidak signifikan di banding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga". Ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan Ibukota Negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan Ibukota. Keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi Ibukota baru sebelum nantinya dipindahkan.¹¹

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

⁷ <https://m.detik.com/news/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>, diakses, tanggal 20 Juli 2020.

⁸ <http://amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/24/11340231/fadly-zon-usul-jajak-pendapat-pemindahan-ibu-kota-pakar-tak-ada-dasar> diakses, tanggal 20 Juli 2020.

⁹ <https://www.viva.co.id/amp/berita/politik/169177-pendapat-tujuh-pakar-ssoal-pemindahan-ibukota> diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

¹⁰ <https://www.Viva.co.id/amp/berita/nasional/1177068-pemindahan-ibu-kota-dahlan-iskan-cepatnya-bukan-main>, diakses, tanggal, 25 Juli 2020.

¹¹ Ibid.

Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Rumusan pasal di atas sejalan dengan pandangan Plato bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum, sedangkan menurut Aristoteles suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹³ Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup Bersama. Negara merupakan alat kepentingan Bersama dalam mencapai kebahagiaan.¹⁴

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Didalam teori kenegaraan konsep mengenai Negara hukum telah ada semenjak Plato dengan nama *Nomoi (The Laws)*.¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan sudah memunculkan ketentuan *checks and balances* secara lebih proporsional di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷ Dalam negara hukum terdapat pembatasan oleh hukum disetiap kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia

sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif.¹⁸

Dari isu serta polemik yang mengiringi perjalanan wacana pemindahan ibu kota Negara diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pemindahan ibukota negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah konsekuensi pemindahan ibukota negara melalui kebijakan presiden?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui politik hukum pemindahan ibukota negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi pemindahan ibukota negara melalui kebijakan presiden.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara Khususnya mengenai Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
- c. Bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat men-

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁴ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017, hlm. 57.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 96.

¹⁷ Mexsasai Indra, “Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. IV, No. 1 Juni 2011, hlm. 35.

¹⁸ Emilda Firdaus, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 27.

jadi rujukan maupun referensi untuk memperbaiki kedepannya tentang Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹⁹ Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan di berlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan di cabut atau tidak di berlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945.

Teuku M. Radhi, menyatakan politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun, artinya politik hukum itu mencakup pengertian hukum yang berlaku di suatu wilayah Negara saat ini (*ius constitutum*) dan hukum yang akan hendak di berlakukan saat akan datang (*ius constituendum*).²⁰

Menurut Moh. Mahfud MD, dari pengertian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa politik hukm mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan di bangun dan di tegakkan menuju tujuan atau cita-cita hukum. Politik hukum menyangkut hukum yang akan di berlakukan atau tidak di berlakukan dalam rangka mencapai tujuan Negara.²¹

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah produk hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perun-

dang-undangan. Dimensi kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan²².

Dari sisi istilah ada yang mengatakan bahwa politik berasal dari kata polis (Yunani), yang berarti “city state”. Dengan demikian sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan negara. Selanjutnya politik juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan salah satu bagian kekuasaan Negara, yakni kekuasaan untuk memilih. Sehubungan dengan pengertian ini, Mathews menyatakan bahwa intisari politik adalah “*och of choice*”.²³

Menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali yang menyatakan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).²⁴

Pendapat Otong Rosadi dan Andi Desmon, politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional.²⁵ Politik hukum juga dinilai sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia²⁶.

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, keberadaan keduanya sangat erat seolah seperti dua sisi mata uang yang takkan mungkin terpisahkan²⁷.

²² Erman Rajaguguk, “Perubahan Hukum di Indonesia”, Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 36.

²³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

²⁵ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

²⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 1.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Gunung

¹⁹ Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 1.

²⁰ Teuku Muhammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasiona*, dalam Majalah Prisma No.6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh Negara melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan Negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.²⁸

Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu di dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan perbuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam perbuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan Negara.²⁹

2. Teori Pembatasan Kekuasaan

Montesquieu mengatakan bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang. Ketiga kekuasaan ini harus diberikan kepada pihak yang berbeda-beda, terutama untuk menjaga agar hak-hak rakyat tidak dilanggar. Menumpuknya ketiga kekuasaan itu pada satu tangan, sangat berbahaya dan dapat menyebabkan inefisiensi, korupsi dan kewenang-wenangan.

Arisoteles pernah berpendapat bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional. Bahkan dalam perjalanan sejarah hukum yang klasik, diberbagai tempat di dunia ini telah dijalankan suatu sistem dimana ketika raja atau petinggi militer diminta untuk mengadili suatu perkara oleh rakyatnya, maka para petinggi tersebut akan mengadili dengan mencopot segala lambing-lambang tugas dengan kebesaran yang ada pada tubuhnya. Ini sudah menandakan bahwa meskipun orangnya sama, tetapi posisi mereka dalam mengadili berbeda dengan posisi mereka ketika memerintah atau menjalankan tugasnya sehari-hari.

Suatu pola pembagian kekuasaan klasik antar lembaga Negara sebenarnya juga sudah terdapat di Negara Yunani Kuno. Dahulu, Aristoteles sudah pernah mencoba mendalami pola pembagian kekuasaan dengan membanding-bandingkan sebanyak 186 negara kota (*polis*) yang terdapat di Yunani Kuno dalam bukunya *politeia*.³⁰

Penerapan konsep pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) di zaman modern sudah saling mengkombinasi antara konsep pemisahan kekuasaan (*division/separation of powers*) tersebut dengan konsep *checks and balance*, sehingga konsep hybrida seperti ini disebut dengan istilah "distribusi kekuasaan" (*distribution of powers*). Dalam hal ini kekuasaan tidak dipisah (secara tegas) tetapi hanya dibagi-bagi, sehingga memungkinkan timbulnya *overlapping* kekuasaan.

Meskipun begitu konsep awal dari ajaran trias politca yang berasal dari Montesquieu tersebut bermaksud untuk memisahkan sama sekali diantara kekuasaan-kekuasaan tersebut, yakni antara kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, konsep pemisahaan kekuasaan secara tegas tersebut sebenarnya merupakan teori ketatanegaraan yang dahulunya dinut di Negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan teori *checks and balaces* berasal dari para *founding fathers* dari Negara USA, yang membagi-bagikan kekuasaan tetapi satu sama lainnya saling mengawasi

Agung, Jakarta, 2002, hlm. 98.

²⁸ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.cit*, hlm. 21-22.

²⁹ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 15-16.

³⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, hlm. 104.

tanpa ada satu kekuasaan yang berada diatas kekuasaan lainnya (*balance*), sehingga dalam teori *checks and balances*, memang dimungkinkan terjadi *overlapping* kekuasaan.

Karena itu dapat dikatakan bahwa yang paling lazim dilakukan dalam pendistribusian kekuasaan Negara adalah pembagian cabang-cabang kekuasaan pemerintahan kepada (1) badan legislatif, (2) badan eksekutif, dan (3) badan yudikatif.³¹

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of powers* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.³²

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi Negara) tentang hukum yang akan dilakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.³³
2. Ibu kota adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu Negara, tempat dihimpun unsur administratif yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar tertulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum kepustakaan³⁴ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sumber Data

³¹ *Ibid.* hlm. 105.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 285.

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta
3. Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari: a) buku-buku teks yang membiarkan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. b) kamus-kamus hukum. c) jurnal-jurnal hukum. dan d) komentar-komentar atas putusan hakim.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan. Melalui aktivitas membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

³⁶ *ibid*, hlm. 54.

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 32

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ibukota Negara

1. Pengertian Ibukota Negara

Ibukota (*a capital; capital city; political capital*) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu Negara, secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa latin *Caput* yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.³⁹

Pengaturan tentang ibukota negara tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi khusus daerah ibukota Jakarta sebagai ibukota kesatuan negara republik Indonesia. Dimana tertuang dalam Pasal 2 berbunyi provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam undang-undang ini.⁴⁰ Pasal 3 berbunyi provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia.⁴¹

Pasal 4 berbunyi provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi

sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.⁴² Pasal 5 berbunyi provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.⁴³

B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Hogwood dan Gun menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Menurut Harold d Laswell dan Abraham Kaplan kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Definisi ini lebih menekankan kepada hasil tanpa menjelaskan actor kebijakan yang membuat keputusan.⁴⁴

2. Macam-Macam Kebijakan

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pertama kali muncul dari Jhon Maynard di Inggris pada tahun 1800-1900 an. Di tegaskan ketika terjadi aktivitas rendah pada perekonomian, pemerintah harus menggunakan kekuasaannya untuk menyeimbangkan laju perekonomian Inggris pada waktu itu. Dan jika aktivitas perekonomian tinggi, anggaran pemerintah harus surplus. Pemerintah dapat memanipulasi pengeluaran konsumen

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

³⁹ Sutikno, *Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan atau Wacana*, Makalah dipresentasikan dalam diskusi sejarah, Kota dan Perubahan sosial Dalam Presspektif Sejarah, Yogyakarta, 11-12 April 2007, hlm. 3.

⁴⁰ Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2007, tentang pemerintahan provinsi khusus daerah ibukota Jakarta sebagai ibukota kesatuan negara republik Indonesia.

⁴¹ *Ibid.* Pasal 3.

⁴² *Ibid.* Pasal 4.

⁴³ *Ibid.* Pasal 5.

⁴⁴ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya, 2002, hlm. 23.

dan insvenstor pada aktifitas perekonomian yang rendah maupun tinggi, memperluas atau mengontrak untuk menangkai waktu aktivitas rendah atau tinggi.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengelola ekonomi dan pengaruh yang lebih besar terhadap pengeluaran

b. Kebijakan Publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat juga dirunut dari sejarah Negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengsempresikan kata publik sebagai koin-ion dan privat disamakan dengan idiom. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi *res-publica* dan privat sebagai *res-privata*.

Menurut Thoha kebijakan publik adalah hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil dibuat⁴⁵.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.⁴⁶ Sedangkan menurut Teuku Moehammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁴⁷

⁴⁵ M. Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

⁴⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.

⁴⁷ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Na-

Menurut penulis berbicara konstitusi, maka mulailah dengan tujuan negara yakni mensejahterakan masyarakat banyak, yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Menurut penulis politik hukum adalah suatu kebijakan legalisasi yang perlu dilakukan oleh Presiden dan DPR dalam mencapai tujuan negara. Didalam proses pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ini menyangkut urusan publik, dimana seharusnya ia dibungkus didalam instrument berupa Undang-Undang yang muatannya juga mengatur persoalan seluk-beluk mengenai Ibukota negara.

Menurut penulis dalam wacana pemindahan Ibukota negara Indonesia ini harus melibatkan seluruh masyarakat yang berada di dalam negara tersebut baik itu masyarakat biasa sampai dengan pihak-pihak yang berwenang. Sesuai dengan Pasal yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, jadi sebelum kebijakan pemindahan ibukota negara Indonesia ini dilakukan seharusnya terlebih dahulu adanya dilakukan jajak pendapat atau referendum kepada masyarakat apakah mereka setuju atas kebijakan yang akan dilakukan pemerintah tersebut.

Dalam konteks ini kita juga perlu mengkaji politik hukum dari sisi apakah aspirasi yang tergal dari masyarakat tersebut suda terakomodasi dalam perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu aturan perundang-undangan dpat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh masyarakat apabila

sional”, *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 4.

mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis dan yuridis.

Terkait dengan partisipasi masyarakat secara langsung dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan telah dijamin dalam undang-undang, jaminan partisipasi masyarakat di atur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar/lokarya/diskusi.⁴⁸ Masyarakat yang dimaksud adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Begitu pula setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Menurut penulis dengan demikian, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ditandai dengan adanya perubahan masyarakat dan perubahannya tersebut sudah terarahkan diarahkan tercapainya politik hukum di bidang hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Asas-asas hukum yang ada dan dirumuskan dalam bentuk salah satunya peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bermanfaat atau tidak ketika hukum dan dasarnya tersebut di eksekusi dengan benar atau tidak. Apabila di eksekusi dengan tidak benar tentu akan menimbulkan akibat buruk untuk masyarakat, dan ini jelas akan bertentangan dengan tujuan negara. Sedangkan apabila di eksekusi dengan benar maka peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus seiring-sejalan dengan tujuan negara.

Jadi menurut penulis pemindahan Ibukota negara republik Indonesia haruslah didasarkan dengan regulasi yang jelas, misalnya regulasi yang menerangkan tentang urgensi mengapa ibukota harus dipin-

dahkan, apa saja ancaman bagi ketahanan negara, sehingga ibukota tersebut harus dipindahkan.

B. Konsekuensi Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Melalui Kebijakan Presiden

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menugaskan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (*customary*) dan hukum adat. Sedangkan hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Stahl konsep negara hukum yang disebut istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat element penting, yaitu: 1) perlindungan hak asasi manusia, 2) pembagian kekuasaan, 3) usaha negara. Prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isu yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleks kehidupan berbangsa dan bernegara serta kemajuan teknologi. Lahirlah prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum saat ini, dua belas prinsip itu adalah:

- 1) Supremasi hukum.
- 2) Persamaan dalam hukum.
- 3) Asas legalitas.
- 4) Pembatasan kekuasaan.
- 5) Organ-organ pemerintahan yang independen.
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
- 7) Peradilan tata usaha negara.
- 8) Peradilan tata negara.
- 9) Perlindungan hak asasi manusia.
- 10) Bersifat demokrasi.

⁴⁸ *Ibid.* pasal 96 ayat (1),(2), (3).

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.

12) Transparansi dan control sosial.

Jadi dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya dianut supremasi hukum. hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi yang merupakan wujud kesepakatan seluruh warga negara (*general agreement*). Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya menghendaki adanya supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:⁴⁹

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakan dalamnya tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan

konsep yang disampaikan John Locke, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, berfungsi untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dari dua pendapat ini ada perbedaan antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.⁵⁰ Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.⁵¹

Jadi menurut penulis dari adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan di tiap kekuasaan akan menjauhkan suatu negara dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan tertentu. Berangkat dari teori Montesquieu terkait pemisahan kekuasaan, dimana intinya produk hukum negara melibatkan eksekutif dan legislative. Bahwa kebijakan presiden tidak masuk kategori per undang-undangan, se-

⁴⁹ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 190.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1983, hlm. 141.

bagaimana hierarki yang diatur dalam pasal 7 undang-undang No. 12 Tahun 2011. Jadi harus ada kesepakatan bersama, berdasarkan amanat konstitusi negara.

Konsekuensi pemindahan ibukota negara Indonesia melalui kebijakan presiden, dimana regulasi yang menyebutkan ibukota negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut penulis sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, mengikat sebagai regulasi tentang ibukota negara republik Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang, belum ada terjadi perubahan atau dibatalkan.

Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku.⁵² Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Keberlakuan sosiologis mengutamakan pendekatan yang empiris dengan beberapa pilihan kriteria, yaitu (1) kriteria pengakuan (*recognition theory*) yang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan, (2) kriteria penerimaan (*reception theory*) yang pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya ikat, daya atur, dan daya paksa dari norma tersebut, (3) kriteria *faktisitas* hukum yang menekankan sejauhmana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat.

Keberlakuan politis, apabila pemberlakuannya itu didukung oleh

faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang kuat diparlemen, norma hukum tersebut tidak akan mendapatkan dukungan politik untuk disahkan sebagai hukum. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁵³

Sebagai negara hukum, keberlakuan yuridis adalah titik bermula suatu daya laku dari suatu aturan yang ada. Meskipun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada keberlakuan sosiologis dan keberlakuan politis. Namun negara bisa menggunakan segala instrumen yang dimiliki dengan berbagai cara untuk mewujudkan supremasi hukum, sehingga keberhasilan pelaksanaan suatu aturan yang telah dibentuk tidak bergantung pada keberlakuan sosiologis apalagi keberlakuan politis yang seringkali aspek hukum dan politik memiliki tujuan berbeda.

Menurut penulis dalam ketatanegaraan Indonesia jika pemindahan ibukota negara Indonesia tetap dilaksanakan, maka undang-undang yang telah berlaku terlebih dahulu harus dilakukan penggantian atau pencabutan yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dinyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku atau setidaknya tidaknya jika keadaannya darurat dapat diterbitkan PERPPU.

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 241.

⁵³ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

tingkatnya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksud untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

Jika peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan tersebut.

Jadi di negara hukum semua aturan atau kebijakan harus berdasarkan regulasi atau dasar hukum yang jelas, sehingga konsekuensi dari kebijakan presiden yang tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas dapat batal demi hukum, maksud dari batal demi hukum yaitu istilah hukum yang berarti bahwa dari awal tidak pernah ada sebuah kebijakan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana politik hukum yang dikehendaki konstitusi mulailah dengan tujuan negara yakni mensejahterakan

masyarakat banyak, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, terutama menyangkut partisipasi publik. jadi pemindahan ibukota negara ini tidak sesuai dengan tujuan bangsa dan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

2. Konsekuensi pemindahan ibukota negara Indonesia melalui kebijakan presiden, dimana Montesquieu membagi kekuasaan Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun pada prinsipnya dibagi kewenangannya, tapi dalam pembentukan suatu undang-undang (UU Ibukota negara) harus berdasarkan kesepakatan bersama presiden dan DPR sebagai wakil rakyat. Sementara kebijakan sepihak presiden tidak mencerminkan hak proregatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan menutup kemungkinan adanya partisipasi publik. Jadi apabila UU yang lama belum dibatalkan/ dicabut maka UU tersebut masih berlaku dan kebijakan presiden batal demi hukum karena belum ada dasar hukumnya yang mengikat.

B. Saran

1. Diharapkan adanya regulasi yang jelas dalam pemindahan ibukota negara, misalnya regulasi yang menerangkan tentang urgensi mengapa ibukota itu harus dipindahkan, apa saja ancaman bagi ketahanan negara, sehingga ibukota tersebut harus dipindahkan.
2. Diharapkan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas agar tidak terjadi kesewenangan dari penguasa dalam bertindak dan membuat suatu kebijakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Asshidique, Jimly, 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo, Mariam, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Harmaily, dan Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Latif, Abdul, dan Hasbi, Ali, 2013, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- _____, 2011, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Putra Fadillah dan Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya.
- Rajaguguk, Erman, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia*, Harapan, Jakarta.
- Rosadi, Oton, dan Andi, Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sukarja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thoha, M., 2012, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Mexsasai Indra, 2011, 'Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review', Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. IV, No. 1 Juni.
- Wesley Liano Hutasoit, 2018, "Analisa Pemin-dahan Ibu Kota Negara", Vol. 19. No. 2 Desember.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2671.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

D. Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batavia> diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

<https://law.ui.ac.id/v3/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6f7de9860cc/urgensi-pemindahan-ibukota-negara-oleh--mutiara-hikmah/> diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibukota-wewenang-presiden> diakses, tanggal 20 Juli 2020.

<http://amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/24/11340231/fadli-zon-usul-jajak-pendapat-pemindahan-ibu-kota-pakar-tak-ada-dasar> diakses, tanggal 20 Juli 2020.

<https://www.viva.co.id/amp/berita/politik/169177-pendapat-tujuh-pakar-ssoal-pemindahan-ibukota> diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

<https://www.Viva.co.id/amp/berita/nasional/1177068-pemindahan-ibu-kota-dahlan-iskan-cepatnya-bukan-main>, diakses, tanggal, 25 Juli 2020.